



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOCH. JAWAWI;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 26 Juni 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat tinggal: Ds. Sarirejo Rt. 04 Rw. 06 Kec. Cepu Kab. BloraAlamat KTP : Kedewan Rt. 06 Rw. 02 Ds. Kedewan Kec. Kedewan Kab. Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN (Pasal 29) sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 26 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. JAWAWI bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain luka ringan sebagaimana dalam dakwaan komulatif kesatu dan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MOCH. JAWAWI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG, Noka MH1KF1126HK293149, Nosin KF11E2290012, Warna Hitam, Tahun 2017;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. DADANG DEVIANTO
Dikembalikan kepada saksi DADANG DEVIANTO
 - 1 (satu) unit kendaraan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Noka MHC梓Z34NNJ002181, Nosin 6HK1F014700, Warna Putih Hijau, Tahun 2022;
 - 1 (satu) lembar STNK truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ;
Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IQBAL HAMDANI
 - 1 (satu) lembar SIM BII an. MOCH. JAWAWI
Dikembalikan kepada terdakwa MOCH. JAWAWI
4. Menetapkan agar Terdakwa MOCH. JAWAWI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bawa Terdakwa MOCH. JAWAWI pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Dr. Sutomo Kecamatan Lawang Kab. Malang, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban NINA KARTINI, dan luka ringan yakni korban DADANG DEVIANTO, wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan dan wajib memberikan hak utama kepada Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa MOCH. JAWAWI menerangkan kejadian kecelakaan tersebut antara kendaraan truk Isuzu No.Pol W-9361-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG yang dikemudikan oleh Saksi DADANG DEVIANTO, awalnya saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ perjalanan setelah mengirim muatan batu bara ke pabrik gula Rejoso Manis Indo yang berada di Blitar bertujuan ke garasi PT. Tiga Bintang Putra yang berada di Jl. Pendopo Ds. Sembayat Rt. 19 Rw. 04 Kec. Manyar Kab. Gresik dan tidak ada penumpangnya, kondisi kesehatan Terdakwa saat mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dalam keadaan sehat, dalam keadaan lelah dan mengantuk. Pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar jam 19.00 Wib setelah mengisi muatan batu bara di Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik Terdakwa berangkat dengan mengemudikan kendaraan truk Isuzu, sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa berhenti di jalan arteri Porong Sidoarjo untuk istirahat/makan mie dan minum kopi, sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa berhenti di Jalibar Kepanjen Malang untuk istirahat/mengecek tekanan angin ban dan merokok 1 (Satu) batang selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di pabrik gula Rejoyo Manis Indo Blitar sekitar jam 03.30 Wib, sekitar jam 08.00 Wib muatan batu bara ditimbang dan dibongkar, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 03.30 Wib sampai jam 08.00 Wib aktifitas Terdakwa adalah mengobrol bersama teman-teman sesama sopir/tidak tidur. Jadi antara hari Minggu malam sampai hari Senin pagi Terdakwa tidak tidur sama sekali. Saat itu Terdakwa tidak mengetahui ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG, Situasi arus lalu lintas jalan pada waktu itu ramai lancar, jalan beraspal, dari selatan keutara setelah menikung kekiri, dari arah selatan keutara menurun, lebar, cuaca cerah, pada aspal terdapat marka jalan garis putih putus-putus ditengah aspal, terjadi pada sore hari di Jl. Raya Dr. Sutomo Kec. Lawang Kab. Malang, pinggir jalan sebelah barat dan timur terdapat pagar fly over, Saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dilengkapi membawa STNK dan SIM yang tidak sesuai jenis kendaraan yang Terdakwa kemudikan, sesuai jenis kendaraan yang Terdakwa kemudikan seharusnya Terdakwa memiliki SIM B II Umum karena berplat nomor warna kuning, Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ berjalan dilajur kanan dari arah selatan keutara dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam, persneleng masuk gigi 7 (Tujuh), kemudian oleng kekiri dan masuk kelajur kiri. Sebelum terjadi kecelakaan kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG berjalan lurus dilajur kiri dari arah selatan keutara dengan kecepatan sekitar 30 Km/Jam, pengendaranya seorang laki-laki yakni Saksi DADANG DEVIANTO berboncengan dengan perempuan yakni korban NINA KARTINI keduanya menggunakan helm. disekitar tempat kejadian kecelakaan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan kondisi cuaca cerah;

- Bawa Terdakwa tidak mengetahui ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG karena saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ sesaat sebelum terjadinya kecelakaan sempat tertidur. Terdakwa tahu telah mengalami kecelakaan karena Terdakwa mendengar suara "brak" kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan menabrak dari belakang kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG kemudian kendaraan sepeda motor Honda Vario terseret kendaraan truk Isuzu, Terdakwa merasakan mengantuk mulai didaerah pasar Lawang yang berjarak sekitar 1,5 (Satu setengah) KM dari tempat kecelakaan dan usaha yang Terdakwa lakukan agar kembali fit adalah tidak ada dan tetap mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Setelah Terdakwa merasakan mengantuk, Terdakwa tidak istirahat/tidur dulu agar badan kembali fit karena setelah Terdakwa merasakan mengantuk tidak menemukan tempat parkir yang luas untuk

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Terdakwa berencana akan berhenti untuk istirahat/tidur di jalan arteri Porong Sidoarjo yang ada tempat parkir yang luas, Terdakwa mengetahui risikonya jika mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dalam keadaan lelah dan mengantuk akan berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Terdakwa sudah memberikan santunan kepada kakak kandung yang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Vario yang bernama SRIANI sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah). Untuk biaya perbaikan kerusakan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ Terdakwa yang akan memperbaiki;

- Dan berdasarkan hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 27.256/XII dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Farieza Putri, Sp.FM a.n korban Nina Kartini, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Pemeriksaan : Penderita datang dalam keadaan sudah meninggal.

Kelainan pada penderita:

- Tepat pada dagu kanan nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan ditemukan luka babras disertai memar berwarna merah keunguan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat
- Pada punggung kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter dari tulang belikat kanan, ditemukan luka memar berwarna ungu kehitaman bentuk oval berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter
- Pada lengan bawah kiri sisi belakang empat sentimeter dibawah siku kiri ditemukan luka babras berwarna kehitaman terbentuk garis berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter disertai memar merah keunguan empat sentimeter kali empat sentimeter
- Pada punggung tangan kiri ditemukan luka babras disertai memar berwarna merah keunguan bentuk tidak beraturan ukuran sebelas centimeter kali lima sentimeter
- Pada keempat ruas jari tangan kiri ditemukan beberapa luka babras berwarna kehitaman, bentuk tidak beraturan ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter
- Pada tungkai kaki kanan bawah sisi depan tiga belas centimeter dibawah lutut kanan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan berbentuk garis berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pergelangan kaki kanan sisi dalam tiga sentimeter diatas mata kaki kanan bagian dalam ditemukan luka babras berwarna merah kehitaman, berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter disertai memar dibawah luka berwarna keunguan berbentuk tidak beraturan berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter
- Pada punggung kaki kanan sisi luar, tiga sentimeter dibawah mata kaki kanan sisi luar, ditemukan luka memar berwarna keunguan, berbentuk lonjong berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Pada lutut kaki kiri sisi dalam satu sentimeter di atas lutut kiri ditemukan luka babras berwarna kemerahan bentuk lonjong berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Pada tungkai bawah kiri sisi dalam satu sentimeter dibawah lutut kiri, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan, bentuk tidak beraturan, berukuran dua sentimeter kali tujuh sentimeter
- Pada tungkai bawah kiri sisi depan, sepuluh sentimeter dibawah lutut kiri, ditemukan luka memar berwarna keunguan berbentuk lonjong berukuran empat sentimeter kali delapan sentimeter
- Tepat pada pergelangan kaki kiri sisi luar ditemukan beberapa luka babras berbentuk garis berwarna merah keuangan berukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- Pada kaki kiri sisi dalam, satu sentimeter dibawah mata kaki kiri sisi dalam, ditemukan luka terbuka tepi beraturan berbatas tegas, dasar jaringan lemak, tidak ditemukan jembatan jaringan, berukuran sebelas sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan : Pada penderita ditemukan:

1. Luka babras di dagu kanan, punggung tangan kiri, kempat jari tangan kiri dan pergelangan kaki kanan sisi dalam lengan kiri sisi belakang pergelangan kaki kiri sisi luar
2. Luka memar di punggung kanan, tungkai kaki kanan bawah sisi depan, punggung kaki kanan sisi luar, tungkai bawah kaki kiri sisi dalam dan sisi depan, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul
3. Luka iris pada kaki kiri sisi dalam ,kelainan tersebut akibat kekerasan benda tajam
 - Dan berdasarkan hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 440/824.3/35.07.209/2022 dari RSUD Lawang tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prasanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahesa Anjani a.n korban Dadang Devianto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Didapatkan luka robek di lutut kiri berwarna merah kehitaman, batas luka tidak tegas ukuran luka diameter empat sentimeter
- Didapatkan luka babras pada samping lutut kiri bagian dalam berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan, batas luka tidak tegas, ukuran luka panjang enam koma lima sentimeter dan lebar luka lima sentimeter
- Didapatkan bengkak pada tungkai bawah kiri sewarna dengan kulit disekitarnya, batas bengkak tidak jelas terasa nyeri saat ditekan.
- Didapatkan luka babras pada kaki kiri, sekitar tiga sentimeter dari mata kaki kiri bagian dalam, berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan, batas luka tidak tegas, ukuran luka panjang dua koma lima sentimeter Dan lebar luka nol koma lima sentimeter
- Didapatkan luka babras pada jempol kaki kiri, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, batas luka tidak tegas, ukuran luka panjang satu lima sentimeter dan lebar luka nol koma lima sentimeter
- Didapatkan luka robek di punggung kaki kanan sekitar lima sentimeter dari ujung jempol kaki kanan, berwarna kemerahan, batas luka tidak tegas, ukuran luka nol koma lima sentimeter

Kesimpulan : Pada penderita ditemukan:

- Didapatkan luka pada daerah lutut kiri dan tungkai bawah kiri, kaki kiri dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa MOCH.JAWAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCH. JAWAWI pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2022 atau pada tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Dr. Sutomo Kecamatan Lawang Kab. Malang, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia yaitu korban NINA KARTINI, dan luka ringan yakni korban DADANG DEVIANTO wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi dan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan dan wajib memberikan hak utama kepada Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa MOCH. JAWAWI menerangkan kejadian kecelakaan tersebut antara kendaraan truk Isuzu No.Pol W-9361-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG yang dikemudikan oleh Saksi DADANG DEVIANTO, awalnya saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ perjalanan setelah mengirim muatan batu bara ke pabrik gula Rejoso Manis Indo yang berada di Blitar bertujuan ke garasi PT. Tiga Bintang Putra yang berada di Jl. Pendopo Ds. Sembayat Rt. 19 Rw. 04 Kec. Manyar Kab. Gresik dan tidak ada penumpangnya, kondisi kesehatan Terdakwa saat mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dalam keadaan sehat, dalam keadaan lelah dan mengantuk. Pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar jam 19.00 Wib setelah mengisi muatan batu bara di Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik Terdakwa berangkat dengan mengemudikan kendaraan truk Isuzu, sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa berhenti di jalan arteri Porong Sidoarjo untuk istirahat/makan mie dan minum kopi, sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa berhenti di Jalibar Kepanjen Malang untuk istirahat/mengecek tekanan angin ban dan merokok 1 (Satu) batang selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di pabrik gula Rejoyo Manis Indo Blitar sekitar jam 03.30 Wib, sekitar jam 08.00 Wib muatan batu bara ditimbang dan dibongkar, antara jam 03.30 Wib sampai jam 08.00 Wib aktifitas Terdakwa adalah mengobrol bersama teman-teman sesama sopir/tidak tidur. Jadi antara hari Minggu malam sampai hari Senin pagi Terdakwa tidak tidur sama sekali. Saat itu Terdakwa tidak mengetahui ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG, Situasi arus lalu lintas jalan pada waktu itu ramai lancar, jalan beraspal, dari selatan keutara setelah menikung kekiri, dari arah selatan keutara menurun, lebar, cuaca cerah, pada aspal terdapat marka jalan garis putih putus-putus ditengah aspal, terjadi pada sore hari di Jl. Raya Dr. Sutomo Kec. Lawang Kab. Malang, pinggir jalan sebelah barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan timur terdapat pagar fly over, Saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dilengkapi membawa STNK dan SIM yang tidak sesuai jenis kendaraan yang Terdakwa kemudikan, sesuai jenis kendaraan yang Terdakwa kemudikan seharusnya Terdakwa memiliki SIM B II Umum karena berplat nomor warna kuning, Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ berjalan dilajur kanan dari arah selatan keutara dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam, persneleng masuk gigi 7 (Tujuh), kemudian oleng kekiri dan masuk kelajur kiri. Sebelum terjadi kecelakaan kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG berjalan lurus dilajur kiri dari arah selatan keutara dengan kecepatan sekitar 30 Km/Jam, pengendaranya seorang laki-laki yakni Saksi DADANG DEVIANTO berboncengan dengan perempuan yakni korban NINA KARTINI keduanya menggunakan helm. disekitar tempat kejadian kecelakaan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan kondisi cuaca cerah;

- Bawa Terdakwa tidak mengetahui ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG karena saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ sesaat sebelum terjadinya kecelakaan sempat tertidur. Terdakwa tahu telah mengalami kecelakaan karena Terdakwa mendengar suara "brak" kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan menabrak dari belakang kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG kemudian kendaraan sepeda motor Honda Vario terseret kendaraan truk Isuzu, Terdakwa merasakan mengantuk mulai didaerah pasar Lawang yang berjarak sekitar 1,5 (Satu setengah) KM dari tempat kecelakaan dan usaha yang Terdakwa lakukan agar kembali fit adalah tidak ada dan tetap mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Setelah Terdakwa merasakan mengantuk, Terdakwa tidak istirahat/tidur dulu agar badan kembali fit karena setelah Terdakwa merasakan mengantuk tidak menemukan tempat parkir yang luas untuk parkir kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Terdakwa berencana akan berhenti untuk istirahat/tidur di jalan arteri Porong Sidoarjo yang ada tempat parkir yang luas, Terdakwa mengetahui risikonya jika mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dalam keadaan lelah dan mengantuk akan berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Terdakwa sudah memberikan santunan kepada kakak kandung yang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Vario yang bernama SRIANI sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah). Untuk biaya perbaikan kerusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ Terdakwa yang akan memperbaiki;

- Dan berdasarkan hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 27.256/XII dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Farieza Putri, Sp.FM a.n korban Nina Kartini, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan : Penderita datang dalam keadaan sudah meninggal.

Kelainan pada penderita:

- Tepat pada dagu kanan nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan ditemukan luka babras disertai luka memar berwarna merah keunguan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat
- Pada punggung kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter dari tulang belikat kanan, ditemukan luka memar berwarna ungu kehitaman bentuk oval berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter
- Pada lengan bawah kiri sisi belakang empat sentimeter dibawah siku kiri ditemukan luka babras berwarna kehitaman terbentuk garis berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter disertai memar merah keunguan empat sentimeter kali empat sentimeter
- Pada punggung tangan kiri ditemukan luka babras disertai memar berwarna merah keunguan bentuk tidak beraturan ukuran sebelas centimeter kali lima sentimeter
- Pada keempat ruas jari tangan kiri ditemukan beberapa luka babras berwarna kehitaman, bentuk tidak beraturan ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter
- Pada tungkai kaki kanan bawah sisi depan tiga belas centimeter dibawah lutut kanan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan berbentuk garis berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter
- Pada pergelangan kaki kanan sisi dalam tiga sentimeter diatas mata kaki kanan bagian dalam ditemukan luka babras berwarna merah kehitaman, berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter disertai memar dibawah luka berwarna keunguan berbentuk tidak beraturan berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada punggung kaki kanan sisi luar, tiga sentimeter dibawah mata kaki kanan sisi luar, ditemukan luka memar berwarna keunguan, berbentuk lonjong berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Pada lutut kaki kiri sisi dalam satu sentimeter di atas lutut kiri ditemukan luka babras berwarna kemerahan bentuk lonjong berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Pada tungkai bawah kiri sisi dalam satu sentimeter dibawah lutut kiri, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan, bentuk tidak beraturan, berukuran dua sentimeter kali tujuh sentimeter
- Pada tungkai bawah kiri sisi depan, sepuluh sentimeter dibawah lutut kiri, ditemukan luka memar berwarna keunguan berbentuk lonjong berukuran empat sentimeter kali delapan sentimeter
- Tepat pada pergelangan kaki kiri sisi luar ditemukan beberapa luka babras berbentuk garis berwarna merah keuangan berukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- Pada kaki kiri sisi dalam, satu sentimeter dibawah mata kaki kiri sisi dalam, ditemukan luka terbuka tepi beraturan berbatas tegas, dasar jaringan lemak, tidak ditemukan jembatan jaringan, berukuran sebelas sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan : Pada penderita ditemukan:

1. Luka babras di dagu kanan, punggung tangan kiri, kempat jari tangan kiri dan pergelangan kaki kanan sisi dalam lengan kiri sisi belakang pergelangan kaki kiri sisi luar
2. Luka memar di punggung kanan, tungkai kaki kanan bawah sisi depan, punggung kaki kanan sisi luar, tungkai bawah kaki kiri sisi dalam dan sisi depan, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul
3. Luka iris pada kaki kiri sisi dalam ,kelainan tersebut akibat kekerasan benda tajam
 - Dan berdasarkan hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 440/824.3/35.07.209/2022 dari RSUD Lawang tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prasanti Mahesa Anjani a.n korban Dadang Devianto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Didapatkan luka robek di lutut kiri berwarna merah kehitaman, batas luka tidak tegas ukuran luka diameter empat sentimeter
 - Didapatkan luka babras pada samping lutut kiri bagian dalam berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan, batas luka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas, ukuran luka panjang enam koma lima sentimeter dan lebar luka lima sentimeter

- Didapatkan bengkak pada tungkai bawah kiri sewarna dengan kulit disekitarnya, batas bengkak tidak jelas terasa nyeri saat ditekan.
- Didapatkan luka babras pada kaki kiri, sekitar tiga sentimeter dari mata kaki kiri bagian dalam, berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan, batas luka tidak tegas, ukuran luka panjang dua koma lima sentimeter Dan lebar luka nol koma lima sentimeter.
- Didapatkan luka babras pada jempol kaki kiri, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, batas luka tidak tegas, ukuran luka panjang satu lima sentimeter dan lebar luka nol koma lima sentimeter
- Didapatkan luka robek di punggung kaki kanan sekitar lima sentimeter dari ujung jempol kaki kanan, berwarna kemerahan, batas luka tidak tegas, ukuran luka nol koma lima sentimeter

Kesimpulan : Pada penderita ditemukan:

- Didapatkan luka pada daerah lutut kiri dan tungkai bawah kiri, kaki kiri dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa MOCH.JAWAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan itu terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 14.45 Wib di Jl. Raya Dr. Sutomo Kecamatan Lawang Kab. Malang antara kendaraan truk Izusu No.Pol W-9361-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa MOCH. JAWAWI dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG yang dikemudikan oleh Saksi DADANG DEVIANTO yang mengakibatkan korban NINA KARTINI yang merupakan adik dari Saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yg menimpa adik Saksi NINA KARTINI pada saat Saksi berada di tempat kerja Saksi dan Saksi mengetahui kejadian tersebut dari adik Saksi yang lainnya yakni DENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang ke tempat kerja Saksi pada hari kejadian kecelakaan sekitar jam 15.45 WIB dan mengatakan kalau adik Saksi yakni NINA KARTINI mengalami kecelakaan lalu lintas di Jl. Raya Dr. Sutomo Kecamatan Lawang Kab.Malang dan telah berada di RSUD Lawang

- Bahwa setelah mengalami kecelakaan Saksi bertemu dengan adik Saksi yakni NINA KARTINI kondisinya sudah meninggal dunia mengalami luka memar di dagu, kedua tangan , kedua lutut dan luka dipunggung pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar jam 15.30 WIB saat dirawat di RSUD Lawang kemudian jenazahnya dibawa ke RSSA Malang untuk dilakukan visum dan jenazah adik Saksi yakni NINA KARTINI dimakamkan di pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2022 di TPU Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
- Bahwa kantor tempat Terdakwa kerja memberikan uang duka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

2. **DADANG DEVIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan itu terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar jam 14.45 Wib di Jl. Raya Dr. Sutomo Kecamatan Lawang Kab. Malang antara kendaraan truk Izusu No.Pol W-9361-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa MOCH. JAWAWI dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG yang dikemudikan oleh Saksi yang mengakibatkan korban NINA KARTINI meninggal dunia;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan kendaraan truk Izusu No.Pol W-9361-UJ berjalan di kanan dari arah utara dengan kecepatan berapa Saksi tidak tahu, kemudian oleng ke kiri dan masuk jalur ke kiri, dan kendaraan Honda Vario No.Pol. N-6413-ABG berjalan di lajur kiri dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dengan kondisi cuaca cerah
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan kendaraan truk Isuzu No.Pol W-9361-LU di bagian bemper depan kiri menabrak punggung yang Saksi bonceng yakni korban NINA KARTINI yang merupakan pacar Saksi kemudian kendaraan sepeda motor Honda Vario terjatuh dan masuk dari depan kolong kendaraan truk Isuzu dan tidak ada keterlibatan kendaraan yang lain dan titik tumbuk berada di jalur kiri jarak sekitar 1 (satu) meter dengan marka jalan garis di tengah aspal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah terjadi kecelakaan sepeda motor Honda Vario No.Pol N-6413-ABG terjatuh ke kiri akan tetapi pengendara dan yang dibonceng tidak ikut masuk ke kolong truk Isuzu No.Pol W-9361-LU yang mana posisi jatuhnya Saksi berada di jalur kiri dalam keadaan sadar mengalami luka di lutut kaki kiri dan betis kaki kiri, sementara yang Saksi bonceng jatuh di lajur kiri dalam keadaan sadar mengalami luka di dagu, lebam kedua tangan, kedua lutut dan punggung.
- Bahwa situasi arus lalu lintas jalan pada waktu terjadi kecelakaan ramai lancar, jalan beraspal, dari selatan ke utara setelah menikung ke kiri dari arah selatan ke utara menurun lebar, cuaca cerah pada aspal terdapat marka jalan garis putih putus-putus dan kecelakaan tersebut terjadi pada sore hari di Jl. Raya Dr.Sutomo Kec.Lawang Kab.Malang pinggir jalan sebelah barat dan timur terdapat pagar flyoverBawa setelah kejadian kecelakaan tersebut yang Saksi lakukan adalah menepi ke pinggir jalan sebelah barat tanpa ditolong oleh warga, Saksi melihat truk Isuzu No.Pol. W-9361-LU menepi ke pinggir jalan sebelah barat jarak sekitar 100 meter dengan tempat kecelakaan dengan posisi sepeda motor Honda Vario N-6413-ABG masih berada di kolong depan truk Izusu No.Pol W-9361-LU karena tersangkut pada bagian bawah bodi, kemudian Saksi dengan yang Saksi bonceng ditolong oleh warga dengan dinaikkan kendaraan ambulan yang datang ke tempat kecelakaan dengan berhenti dipinggir jalan sebelah timur menghadap ke selatan dan selanjutnya Saksi dan yang Saksi bonceng dibawa ke RSUD Lawang.
- Bahwa akibat Saksi mengalami kecelakaan tersebut adalah Saksi mengalami luka di lutut kaki kiri dan betis kaki kiri dirawat di RSUD Lawang tidak rawat inap sementara yang Saksi bonceng yakni NINA KARTINI mengalami luka didagu, lebam kedua tangan, kedua lutut dan punggung dirawat di RSUD Lawang kemudian meninggal dunia selanjutnya dibawa ke RSSA Malang untuk dilakukan visum dan untuk kendaraan truk Isuzu No.Pol W9361-UJ Saksi tidak tahu mengalami kerusakan dibagian mana sementara kendaraan Honda Vario No.Pol N-6413-ABG mengalami kerusakan didek sebelah kanan, tutup knalpot dan kaca spion kiri dengan biaya perbaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa kantor tempat Terdakwa bekerja ada datang menemuui keleuarga Nina Kartini dan memberi uang belasungkawa Rp20.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), dan keluarga Nina Kartini sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

3. **MUHAMMAD IQBAL HAMDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan itu terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 yang Saksi ketahui sekira jam 16.00 Wib di Jl. Raya Dr. Sutomo Kecamatan Lawang Kab. Malang antara kendaraan truk Izusu No.Pol W-9361-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa MOCH. JAWAWI dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG yang dikemudikan oleh Saksi DADANG DEVIANTO yang mengakibatkan korban NINA KARTINI meninggal dunia
- Bahwa pada saat kendaraan truk Izusu No.Pol W-9361-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa MOCH. JAWAWI mengalami kecelakaan Saksi sedang berada di kantor Saksi, dan saat itu kendaraan truk Izusu No.Pol W-9361-UJ perjalanan setelah mengirim muatan batu bara ke pabrik gula Rejoso Manis Indo di Blitar bertujuan ke Garasi PT. Tiga Bintang Putra, saat terjadi kecelakaan kendaraan truk Izusu No.Pol W-9361-UJ sedang tidak ada muatan
- Saat terjadi kecelakaan, kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ perjalanan setelah mengirim muatan batu bara ke pabrik gula Rejoso Manis Indo yang berada di Blitar bertujuan ke garasi PT. Tiga Bintang Putra yang berada di Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik. Saat terjadi kecelakaan kendaraan truk Isuzu tidak ada muatan
- Sebelum terjadi kecelakaan, kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ bisa dikemudikan MOCH. JAWAWI karena MOCH. JAWAWI adalah sopir/karyawan PT. Tiga Bintang Putra yang sudah bekerja sekitar 05 (Lima) tahun, setiap harinya kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ diparkir digarasi
- Bahwa sebelum MOCH. JAWAWI mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ mekanisme/kondisi mesin dan bodi kendaraan tersebut dalam keadaan bagus
- Bahwa Setelah kejadian kecelakaan Saksi sudah mengetahui kerusakan pada kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ saat di kantor Unit Laka Singosari Polres Malang yaitu dibagian bemper depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perkiraan biaya untuk perbaikan kerusakan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ sekitar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) dan biaya perbaikannya akan dibiayai/ditanggung oleh Terdakwa MOCH. JAWAWI, setelah kecelakaan pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG mengalami luka-luka dan yang dibonceng meninggal dunia. Kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG mengalami kerusakan didek sebelah kiri dengan biaya perbaikan sekitar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa MOCH. JAWAWI sudah mengganti biaya kerusakan dan biaya pengobatan kepada pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah). Terdakwa MOCH. JAWAWI sudah memberikan santunan kepada kakak kandung yang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Vario yang bernama Saksi SRIANI sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah). Saksi bersama rekan kerja Saksi di PT. Tiga Bintang Putra sudah datang kerumah duka untuk berbela sungkawa dengan membawa sembako;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa kejadian kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 16.00 Wib di Jl. Raya Dr. Sutomo Kecamatan Lawang Kab. Malang antara kendaraan truk Izusu No.Pol W-9361-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG yang dikemudikan oleh Saksi DADANG DEVIANTO yang mengakibatkan korban NINA KARTINI meninggal dunia
- Bawa awalnya saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ perjalanan setelah mengirim muatan batu bara ke pabrik gula Rejoso Manis Indo yang berada di Blitar bertujuan ke garasi PT. Tiga Bintang Putra yang berada di Jl. Pendopo Ds. Sembayat Rt. 19 Rw. 04 Kec. Manyar Kab. Gresik dan tidak ada penumpangnya, kondisi kesehatan Terdakwa saat mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dalam keadaan sehat, dalam keadaan lelah dan mengantuk. Pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar jam 19.00 Wib setelah mengisi muatan batu bara di Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik Terdakwa berangkat dengan mengemudikan kendaraan truk Isuzu, sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa berhenti di jalan arteri Porong Sidoarjo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrirahat/makan mie dan minum kopi, sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa berhenti di Jalibar Kepanjen Malang untuk istirahat/mengecek tekanan angin ban dan merokok 1 (Satu) batang selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di pabrik gula Rejoyo Manis Indo Blitar sekitar jam 03.30 Wib, sekitar jam 08.00 Wib muatan batu bara ditimbang dan dibongkar, antara jam 03.30 Wib sampai jam 08.00 Wib aktifitas Terdakwa adalah mengobrol bersama teman-teman sesama sopir/tidak tidur. Jadi antara hari Minggu malam sampai hari Senin pagi Terdakwa tidak tidur sama sekali. Saat itu Terdakwa tidak mengetahui ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG, Situasi arus lalu lintas jalan pada waktu itu ramai lancar, jalan beraspal, dari selatan keutara setelah menikung kekiri, dari arah selatan keutara menurun, lebar, cuaca cerah, pada aspal terdapat marka jalan garis putih putus-putus ditengah aspal, terjadi pada sore hari di Jl. Raya Dr. Sutomo Kec. Lawang Kab. Malang, pinggir jalan sebelah barat dan timur terdapat pagar fly over, Saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dilengkapi membawa STNK dan SIM yang tidak sesuai jenis kendaraan yang Terdakwa kemudikan, sesuai jenis kendaraan yang Terdakwa kemudikan seharusnya Terdakwa memiliki SIM B II Umum karena berplat nomor warna kuning, Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ berjalan dilajur kanan dari arah selatan keutara dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam, persneleng masuk gigi 7 (Tujuh), kemudian oleng kekiri dan masuk kelajur kiri. Sebelum terjadi kecelakaan kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG berjalan lurus dilajur kiri dari arah selatan keutara dengan kecepatan sekitar 30 Km/Jam, pengendaranya seorang laki-laki yakni Saksi DADANG DEVIANTO berboncengan dengan perempuan yakni korban NINA KARTINI keduanya menggunakan helm. disekitar tempat kejadian kecelakaan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan kondisi cuaca cerah

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG karena saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ sesaat sebelum terjadinya kecelakaan sempat tertidur. Terdakwa tahu telah mengalami kecelakaan karena Terdakwa mendengar suara "brak" kendaraan truk yang Terdakwa kemudikan menabrak dari belakang kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG kemudian kendaraan sepeda motor Honda Vario terseret kendaraan truk Isuzu, Terdakwa merasakan mengantuk mulai

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah pasar Lawang yang berjarak sekitar 1,5 (Satu setengah) KM dari tempat kecelakaan dan usaha yang Terdakwa lakukan agar kembali fit adalah tidak ada dan tetap mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Setelah Terdakwa merasakan mengantuk, Terdakwa tidak istirahat/tidur dulu agar badan kembali fit karena setelah Terdakwa merasakan mengantuk tidak menemukan tempat parkir yang luas untuk parkir kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Terdakwa berencana akan berhenti untuk istirahat/tidur di jalan arteri Porong Sidoarjo yang ada tempat parkir yang luas, Terdakwa mengetahui risikonya jika mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dalam keadaan lelah dan mengantuk akan berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas

- Bawa pada saat terjadinya kecelakaan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dibagian bemper depan kiri menabrak besi behel/dijok kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG dan punggung yang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Vario, kemudian kendaraan sepeda motor Honda Vario terjatuh dan masuk dari depan kolong kendaraan truk Isuzu, selain kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dan kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413 ABG tidak ada keterlibatan kendaraan yang lain, posisi titik tumbur/titik tabrak berada dilajur kiri jarak sekitar 1 (Satu) meter dengan marka jalan garis ditengah aspal.
- Bawa setelah terjadi kecelakaan kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol. N-6413-ABG terjatuh kekiri dan masuk dari depan kolong kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, akan tetapi pengendara dan yang dibonceng tidak ikut masuk ke kolong kendaraan truk Isuzu, posisi jatuhnya pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG berada dilajur kiri dalam keadaan sadar mengalami luka dikaki kiri. Yang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Vario jatuh dilajur kiri dalam keadaan sadar mengalami luka didagu dan kedua tangan, tindakan yang Terdakwa lakukan adalah menepikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ kepinggir jalan sebelah barat jarak sekitar 100 (Seratus) meter dengan tempat kecelakaan, dengan posisi kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG masih berada di kolong depan kendaraan truk Isuzu karena tersangkut oleh besi pengaman radiator, saat itu Terdakwa tidak langsung menepi karena takut tertabrak oleh kendaraan yang berjalan dibelakang Terdakwa dan takut arus lalu lintas macet. Kemudian Terdakwa turun dari kendaraan dan dengan dibantu warga menarik kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario keluar dari kolong depan kendaraan truk Isuzu, selanjutnya Terdakwa melihat pengendara dan yang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Vario ditolong oleh warga dengan ditepikan kebarat dan dinaikkan ke kendaraan ambulance yang datang ketempat kecelakaan, pengendara dan yang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG dibawa ke RSUD Lawang, kemudian Terdakwa ikut ke RSUD Lawang dengan diantar oleh warga dengan dibonceng kendaraan sepeda motor

- Bawa akibat yang terjadi atas kejadian kecelakaan tersebut pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG mengalami luka dikaki kiri dirawat di RSUD Lawang. Yang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Vario mengalami luka didagu dan kedua tangan dirawat di RSUD Lawang kemudian meninggal dunia selanjutnya dibawa ke RSSA Malang. Kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ mengalami kerusakan/tergores dibemper depan kiri dengan biaya perbaikan sekitar Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah), kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG mengalami kerusakan didek sebelah kiri dengan biaya perbaikan sekitar Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah)
- Setelah kecelakaan Terdakwa belum datang kerumah duka akan tetapi pengurus kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ an. MUHAMMAD IQBAL HAMDANI sudah datang kerumah duka untuk berbela sungkawa. Terdakwa sudah mengganti biaya kerusakan kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG dan biaya pengobatan kepada pengendaranya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah). Terdakwa sudah memberikan santunan kepada kakak kandung yang dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Vario yang bernama SRIANI sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah). Untuk biaya perbaikan kerusakan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ Terdakwa yang akan memperbaiki.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadirkan Saksi yang meringankan tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 27.256/XII dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Dwi Fitrianti Farieza Putri, Sp.FM a.n korban Nina Kartini, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan : Penderita datang dalam keadaan sudah meninggal.

Kelainan pada penderita:

- Tepat pada dagu kanan nol koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan ditemukan luka babras disertai luka memar berwarna merah keunguan, bentuk tidak beraturan dengan ukuran tiga sentimeter kali empat
- Pada punggung kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan belakang, empat sentimeter dari tulang belikat kanan, ditemukan luka memar berwarna ungu kehitaman bentuk oval berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter
- Pada lengan bawah kiri sisi belakang empat sentimeter dibawah siku kiri ditemukan luka babras berwarna kehitaman terbentuk garis berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter disertai memar merah keunguan empat sentimeter kali empat sentimeter
- Pada punggung tangan kiri ditemukan luka babras disertai memar berwarna merah keunguan bentuk tidak beraturan ukuran sebelas centimeter kali lima sentimeter
- Pada keempat ruas jari tangan kiri ditemukan beberapa luka babras berwarna kehitaman, bentuk tidak beraturan ukuran nol koma tiga kali nol koma tiga sentimeter
- Pada tungkai kaki kanan bawah sisi depan tiga belas centimeter dibawah lutut kanan ditemukan luka memar berwarna merah keunguan berbentuk garis berukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter
- Pada pergelangan kaki kanan sisi dalam tiga sentimeter diatas mata kaki kanan bagian dalam ditemukan luka babras berwarna merah kehitaman, berbentuk tidak beraturan berukuran dua sentimeter kali dua koma lima sentimeter disertai memar dibawah luka berwarna keunguan berbentuk tidak beraturan berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter
- Pada punggung kaki kanan sisi luar, tiga sentimeter dibawah mata kaki kanan sisi luar, ditemukan luka memar berwarna keunguan, berbentuk lonjong berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Pada lutut kaki kiri sisi dalam satu sentimeter di atas lutut kiri ditemukan luka babras berwarna kemerahan bentuk lonjong berukuran satu koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tungkai bawah kiri sisi dalam satu sentimeter dibawah lutut kiri, ditemukan luka memar berwarna merah keunguan, bentuk tidak beraturan, berukuran dua sentimeter kali tujuh sentimeter
- Pada tungkai bawah kiri sisi depan, sepuluh sentimeter dibawah lutut kiri, ditemukan luka memar berwarna keunguan berbentuk lonjong berukuran empat sentimeter kali delapan sentimeter
- Tepat pada pergelangan kaki kiri sisi luar ditemukan beberapa luka babras berbentuk garis berwarna merah keunguan berukuran empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter
- Pada kaki kiri sisi dalam, satu sentimeter dibawah mata kaki kiri sisi dalam, ditemukan luka terbuka tepi beraturan berbatas tegas, dasar jaringan lemak, tidak ditemukan jembatan jaringan, berukuran sebelas sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan : Pada penderita ditemukan:

- Luka babras di dagu kanan, punggung tangan kiri, kempat jari tangan kiri dan pergelangan kaki kanan sisi dalam lengan kiri sisi belakang pergelangan kaki kiri sisi luar
- Luka memar di punggung kanan, tungkai kaki kanan bawah sisi depan, punggung kaki kanan sisi luar, tungkai bawah kaki kiri sisi dalam dan sisi depan, kelainan tersebut akibat kekerasan benda tumpul
- Luka iris pada kaki kiri sisi dalam ,kelainan tersebut akibat kekerasan benda tajam
- Dan berdasarkan hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor: 440/824.3/35.07.209/2022 dari RSUD Lawang tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prasanti Mahesa Anjani a.n korban Dadang Devianto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Didapatkan luka robek di lutut kiri berwarna merah kehitaman, batas luka tidak tegas ukuran luka diameter empat sentimeter
 - Didapatkan luka babras pada samping lutut kiri bagian dalam berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan, batas luka tidak tegas, ukuran luka panjang enam koma lima sentimeter dan lebar luka lima sentimeter
 - Didapatkan bengkak pada tungkai bawah kiri sewarna dengan kulit disekitarnya, batas bengkak tidak jelas terasa nyeri saat ditekan.
 - Didapatkan luka babras pada kaki kiri, sekitar tiga sentimeter dari mata kaki kiri bagian dalam, berwarna kemerahan bentuk tidak beraturan, batas luka tidak tegas, ukuran luka panjang dua koma lima sentimeter Dan lebar luka nol koma lima sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didapatkan luka babras pada jempol kaki kiri, berwarna kemerahan, bentuk tidak beraturan, batas luka tidak tegas, ukuran luka panjang satu lima sentimeter dan lebar luka nol koma lima sentimeter
- Didapatkan luka robek di punggung kaki kanan sekitar lima sentimeter dari ujung jempol kaki kanan, berwarna kemerahan, batas luka tidak tegas, ukuran luka nol koma lima sentimeter

Kesimpulan : Pada penderita ditemukan:

- Didapatkan luka pada daerah lutut kiri dan tungkai bawah kiri, kaki kiri dan kaki kanan akibat kekerasan benda tumpul

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG, Noka MH1KF1126HK293149, Nosin KF11E2290012, Warna Hitam, Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG;
- 1 (satu) lembar SIM C an. DADANG DEVIANTO
- 1 (satu) unit kendaraan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Noka MHCFVZ34NNJ002181, Nosin 6HK1F014700, Warna Putih Hijau, Tahun 2022;
- 1 (satu) lembar STNK truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ;
- 1 (satu) lembar SIM BII an. MOCH. JAWAWI

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas jalan itu terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira jam 14.45 Wib di Jl. Raya Dr. Sutomo Kecamatan Lawang Kab. Malang antara kendaraan truk Izusu No.Pol W-9361-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa MOCH. JAWAWI dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG yang dikemudikan oleh Saksi DADANG DEVIANTO dan korban NINA KARTINI yang mengakibatkan korban NINA KARTINI meninggal dunia;
- Bahwa benar pada saat sebelum terjadi kecelakaan kendaraan truk Izusu No.Pol W-9361-UJ berjalan di kanan dari arah utara, kemudian oleng ke kiri dan masuk jalur ke kiri, dan kendaraan Honda Vario No.Pol. N-6413-ABG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan di lajur kiri dari arah selatan ke utara dengan kecepatan sekitar 40 km/jam dengan kondisi cuaca cerah;

- Bawa benar pada saat terjadi kecelakaan kendaraan truk Isuzu No.Pol W-9361-LU di bagian bemper depan kiri menabrak punggung yang Saksi DADANG DEVIANTO bonceng yakni korban NINA KARTINI, kemudian kendaraan sepeda motor Honda Vario terjatuh dan masuk dari depan kolong kendaraan truk Isuzu dan tidak ada keterlibatan kendaraan yang lain dan titik tumbuk berada di jalur kiri jarak sekitar 1 (satu) meter dengan marka jalan garis di tengah aspal;
- Bawa benar setelah terjadi kecelakaan sepeda motor Honda Vario No.Pol N-6413-ABG terjatuh ke kiri akan tetapi pengendara dan yang dibonceng tidak ikut masuk ke kolong truk Isuzu No.Pol W-9361-LU yang mana posisi jatuhnya Saksi DADANG DEVIANTO berada di jalur kiri dalam keadaan sadar mengalami luka di lutut kaki kiri dan betis kaki kiri, sementara korban NINA KARTINI jatuh di lajur kiri dalam keadaan sadar mengalami luka di dagu, lebam kedua tangan, kedua lutut dan punggung;
- Bawa benar situasi arus lalu lintas jalan pada waktu terjadi kecelakaan ramai lancar, jalan beraspal, dari selatan ke utara setelah menikung ke kiri dari arah selatan ke utara menurun lebar, cuaca cerah pada aspal terdapat marka jalan garis putih putus-putus dan kecelakaan tersebut terjadi pada sore hari di Jl. Raya Dr.Sutomo Kec.Lawang Kab.Malang pinggir jalan sebelah barat dan timur terdapat pagar flyoverBawa setelah kejadian kecelakaan tersebut yang Saksi DADANG DEVIANTO lakukan adalah menepi ke pinggir jalan sebelah barat tanpa ditolong oleh warga, truk Isuzu No.Pol. W-9361-LU menepi ke pinggir jalan sebelah barat jarak sekitar 100 meter dengan tempat kecelakaan dengan posisi sepeda motor Honda Vario N-6413-ABG masih berada di kolong depan truk Izusu No.Pol W-9361-LU karena tersangkut pada bagian bawah bodi, kemudian Saksi DADAM+NG DEVIANTO dan korban NINA KARTINI ditolong oleh warga dengan dinaikkan kendaraan ambulan yang datang ke tempat kecelakaan dengan berhenti dipinggir jalan sebelah timur menghadap ke selatan dan selanjutnya dibawa ke RSUD Lawang.
- Bawa akibat dari kecelakaan tersebut adalah Saksi DADANG DEVIANTO mengalami luka di lutut kaki kiri dan betis kaki kiri dirawat di RSUD Lawang tidak rawat inap sementara korban NINA KARTINI mengalami luka didagu, lebam kedua tangan, kedua lutut dan punggung dirawat di RSUD Lawang kemudian meninggal dunia selanjutnya dibawa ke RSSA Malang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan visum dan untuk kendaraan Honda Vario No.Pol N-6413-ABG mengalami kerusakan didek sebelah kanan, tutup knalpot dan kaca spion kiri dengan biaya perbaikan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bawa benar kantor tempat Terdakwa bekerja ada datang menemui keleuarga NINA KARTINI dan memberi uang belasungkawa Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan keluarga Nina Kartini sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu, yakni Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, dan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan, dan wajib memberikan hak utama kepada Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa MOCH. JAWAWI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan, wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, dan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan, dan wajib memberikan hak utama kepada Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut R.SOESILO adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian, sedangkan menurut doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana untuk dapat dikatakan sebagai kelalaian, maka harus memenuhi 2 syarat yaitu:

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hatinya harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti bila tidak dapat dibayangkan adanya sesuatu akibat, maka tidak terdapat culpa (lalai);

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa dengan dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian kecelakaan tersebut antara kendaraan truk Isuzu No.Pol W-9361-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG yang dikemudikan oleh Saksi DADANG DEVIANTO, awalnya saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ perjalanan setelah mengirim muatan batu bara ke pabrik gula Rejoso Manis Indo yang berada di Blitar bertujuan ke garasi PT. Tiga Bintang Putra yang berada di Jl. Pendopo Ds. Sembayat Rt. 19 Rw. 04 Kec. Manyar Kab. Gresik dan tidak ada penumpangnya, kondisi kesehatan Terdakwa saat mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dalam keadaan sehat, dalam keadaan lelah dan mengantuk. Pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar jam 19.00 Wib setelah mengisi muatan batu bara di Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik Terdakwa berangkat dengan mengemudikan kendaraan truk Isuzu, sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa berhenti di jalan arteri Porong Sidoarjo untuk istirahat/makan mie dan minum kopi, sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa berhenti di Jalibar Kepanjen Malang untuk istirahat/mengecek tekanan angin ban dan merokok 1 (Satu) batang selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di pabrik gula Rejoyo Manis Indo Blitar sekitar jam 03.30 Wib, sekitar jam 08.00 Wib muatan batu bara ditimbang dan dibongkar, antara jam 03.30 Wib sampai jam 08.00 Wib aktifitas Terdakwa adalah mengobrol bersama teman-teman sesama sopir/tidak tidur. Jadi antara hari Minggu malam sampai hari Senin pagi Terdakwa tidak tidur sama sekali. Saat itu Terdakwa tidak mengetahui ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG, Situasi arus lalu lintas jalan pada waktu itu ramai lancar, jalan beraspal, dari selatan ke utara setelah menikung kekiri, dari arah selatan ke utara menurun, lebar, cuaca cerah, pada aspal terdapat marka jalan garis putih putus-putus ditengah aspal, terjadi pada sore hari di Jl. Raya Dr. Sutomo Kec. Lawang Kab. Malang, pinggir jalan sebelah barat dan timur terdapat pagar fly over, Saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dilengkapi membawa STNK dan SIM yang tidak sesuai jenis kendaraan yang Terdakwa kemudikan, sesuai jenis kendaraan yang Terdakwa kemudikan seharusnya Terdakwa memiliki SIM B II Umum karena berplat

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor warna kuning, Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ berjalan dilajur kanan dari arah selatan keutara dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam, persneleng masuk gigi 7 (Tujuh), kemudian oleng kekiri dan masuk kelajur kiri. Sebelum terjadi kecelakaan kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG berjalan lurus dilajur kiri dari arah selatan keutara dengan kecepatan sekitar 30 Km/Jam, pengendaranya seorang laki-laki yakni Saksi DADANG DEVIANTO berboncengan dengan perempuan yakni korban NINA KARTINI keduanya menggunakan helm. disekitar tempat kejadian kecelakaan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan kondisi cuaca cerah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG karena saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ sesaat sebelum terjadinya kecelakaan sempat tertidur. Terdakwa tahu telah mengalami kecelakaan karena Terdakwa mendengar suara "brak" kendaraan truk yang Terdakwa kemudian menabrak dari belakang kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG kemudian kendaraan sepeda motor Honda Vario terseret kendaraan truk Isuzu, Terdakwa merasakan mengantuk mulai didaerah pasar Lawang yang berjarak sekitar 1,5 (Satu setengah) KM dari tempat kecelakaan dan usaha yang Terdakwa lakukan agar kembali fit adalah tidak ada dan tetap mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Setelah Terdakwa merasakan mengantuk, Terdakwa tidak istirahat/tidur dulu agar badan kembali fit karena setelah Terdakwa merasakan mengantuk tidak menemukan tempat parkir yang luas untuk parkir kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Terdakwa berencana akan berhenti untuk istirahat/tidur di jalan arteri Porong Sidoarjo yang ada tempat parkir yang luas, Terdakwa mengetahui risikonya jika mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dalam keadaan lelah dan mengantuk akan berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban NINA KARTINI meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 27.256/XII dari RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Farieza Putri, Sp.FM a.n korban Nina Kartini, dengan hasil pemeriksaan Penderita datang dalam keadaan sudah meninggal;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada kakak kandung korban NINA KARTINI yang bernama SRIANI sebesar Rp. 20.000.000 (Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan pihak keluarga korban NINA KARTINI telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah lalai mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, sehingga menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan korban NINA KARTINI meninggal dunia, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, dan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan, dan wajib memberikan hak utama kepada Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur setiap orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu dan dinyatakan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum unsur "Setip orang" tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutatis mutandis dan oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, dan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi yang sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan, dan wajib memberikan hak utama kepada Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa dengan dikaitkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kejadian kecelakaan tersebut antara kendaraan truk Isuzu No.Pol W-9361-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG yang dikemudikan oleh Saksi DADANG DEVIANTO, awalnya saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ perjalanan setelah mengirim muatan batu bara ke pabrik gula Rejoso Manis Indo yang berada di Blitar bertujuan ke garasi PT. Tiga Bintang Putra yang berada di Jl. Pendopo Ds. Sembayat Rt. 19 Rw. 04 Kec. Manyar Kab. Gresik dan tidak ada penumpangnya, kondisi kesehatan Terdakwa saat mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dalam keadaan sehat, dalam keadaan lelah dan mengantuk. Pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2022 sekitar jam 19.00 Wib setelah mengisi muatan batu bara di Ds. Sembayat Kec. Manyar Kab. Gresik Terdakwa berangkat dengan mengemudikan kendaraan truk Isuzu, sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa berhenti di jalan arteri Porong Sidoarjo untuk istirahat/makan mie dan minum kopi, sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa berhenti di Jalibar Kepanjen Malang untuk istirahat/mengecek tekanan angin ban dan merokok 1 (Satu) batang selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sampai di pabrik gula Rejoyo Manis Indo Blitar sekitar jam 03.30 Wib, sekitar jam 08.00 Wib muatan batu bara ditimbang dan dibongkar, antara jam 03.30 Wib sampai jam 08.00 Wib aktifitas Terdakwa adalah mengobrol bersama teman-teman sesama sopir/tidak tidur. Jadi antara hari Minggu malam sampai hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi Terdakwa tidak tidur sama sekali. Saat itu Terdakwa tidak mengetahui ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG, Situasi arus lalu lintas jalan pada waktu itu ramai lancar, jalan beraspal, dari selatan keutara setelah menikung kekiri, dari arah selatan keutara menurun, lebar, cuaca cerah, pada aspal terdapat marka jalan garis putih putus-putus ditengah aspal, terjadi pada sore hari di Jl. Raya Dr. Sutomo Kec. Lawang Kab. Malang, pinggir jalan sebelah barat dan timur terdapat pagar fly over, Saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dilengkapi membawa STNK dan SIM yang tidak sesuai jenis kendaraan yang Terdakwa kemudikan, sesuai jenis kendaraan yang Terdakwa kemudikan seharusnya Terdakwa memiliki SIM B II Umum karena berplat nomor warna kuning, Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ berjalan dilajur kanan dari arah selatan keutara dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam, persneleng masuk gigi 7 (Tujuh), kemudian oleng kekiri dan masuk kelajur kiri. Sebelum terjadi kecelakaan kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG berjalan lurus dilajur kiri dari arah selatan keutara dengan kecepatan sekitar 30 Km/Jam, pengendaranya seorang laki-laki yakni Saksi DADANG DEVIANTO berboncengan dengan perempuan yakni korban NINA KARTINI keduanya menggunakan helm. disekitar tempat kejadian kecelakaan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas dan kondisi cuaca cerah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG karena saat Terdakwa mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ sesaat sebelum terjadinya kecelakaan sempat tertidur. Terdakwa tahu telah mengalami kecelakaan karena Terdakwa mendengar suara "brak" kendaraan truk yang Terdakwa kemudian menabrak dari belakang kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG kemudian kendaraan sepeda motor Honda Vario terseret kendaraan truk Isuzu, Terdakwa merasakan mengantuk mulai didaerah pasar Lawang yang berjarak sekitar 1,5 (Satu setengah) KM dari tempat kecelakaan dan usaha yang Terdakwa lakukan agar kembali fit adalah tidak ada dan tetap mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Setelah Terdakwa merasakan mengantuk, Terdakwa tidak istirahat/tidur dulu agar badan kembali fit karena setelah Terdakwa merasakan mengantuk tidak menemukan tempat parkir yang luas untuk parkir kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Terdakwa berencana akan berhenti untuk istirahat/tidur di jalan arteri Porong Sidoarjo yang ada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir yang luas, Terdakwa mengetahui risikonya jika mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ dalam keadaan lelah dan mengantuk akan berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas;

- Bawa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan Saksi DADANG DEVIANTO mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 440/824.3/35.07.209/2022 dari RSUD Lawang tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prasanti Mahesa Anjani a.n korban Dadang Devianto, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut luka di lutut kaki kiri dan betis kaki kiri dan kendaraan Honda Vario No.Pol N-6413-ABG mengalami kerusakan didek sebelah kanan, tutup knalpot dan kaca spion kiri dengan biaya perbaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah lalai mengemudikan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, sehingga menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Saksi DADANG DEVIANTO mengalami luka ringan dan sepeda motornya mengalami kerusakan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rasa keadilan tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat rigid, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki batasan dalam menghormati nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penerapan prinsip keadilan *restorative justice* menghendaki dipertimbangkannya keadilan menurut moral (*moral justice*) dan keadilan menurut masyarakat (*sosial justice*) dimana dalam perkara ini antara Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban NINA KARTINI dan memberikan santunan sebagai tanda bela sungkawa dan keluarga korban NINA KARTINI pun telah memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga semangat keadilan berdasarkan *restorative justice* diantara keduanya telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman yang dijatuhan berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhan kepadaanya, maka sesuai dengan ketentuan, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam melainkan lebih ditujukan pada pembinaan atas diri terpidana untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG, Noka MH1KF1126HK293149, Nosin KF11E2290012, Warna Hitam, Tahun 2017, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG, 1 (satu) lembar SIM C an. DADANG DEVIANTO, merupakan milik Saksi DADANG DEVIANTO, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi DADANG DEVIANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Noka MHC梓Z34NNJ002181, Nosin 6HK1F014700, Warna Putih Hijau, Tahun 2022, 1 (satu) lembar STNK truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, merupakan milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL HAMDANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM BII an. MOCH. JAWAWI, merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan oleh karena permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringganan hukuman, maka permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringganan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban NINA KARTINI meninggak dunia dan Saksi DADANG DEVIANTO mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas terjadinya kejadian kecelakaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberikan santunan kepada kakak kandung korban yang bernama SRIANI sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah).
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. JAWAWI bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaianya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengakibatkan orang lain luka ringan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG, Noka MH1KF1126HK293149, Nosin KF11E2290012, Warna Hitam, Tahun 2017;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario No. Pol. N-6413-ABG;
 - 1 (satu) lembar SIM C an. DADANG DEVIANTODikembalikan kepada Saksi DADANG DEVIANTO
 - 1 (satu) unit kendaraan kendaraan truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ, Noka MHCFVZ34NNJ002181, Nosin 6HK1F014700, Warna Putih Hijau, Tahun 2022;
 - 1 (satu) lembar STNK truk Isuzu No. Pol. W-9361-UJ;
- Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD IQBAL HAMDANI
- 1 (satu) lembar SIM BII an. MOCH. JAWAWI

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa MOCH. JAWAWI

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyrtha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Justiam Padmingtias, S.H., M.H.um., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Rendy Aditya Putra Wardhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Auli Reza Utama, S.H.

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Rakhmat Rusmin Widyrtha, S.H.

Panitera Pengganti,

Justiam Padmingtias, S.H., M.Hum.